

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Manusia dalam hidupnya senantiasa melakukan hubungan sesama sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan lainnya. Hubungan tersebut bisa saja terjadi akibat dari suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan disini dapat berupa moril maupun materil. Kebutuhan moril maksudnya bahwa manusia dalam hidupnya pasti memerlukan orang lain, tanpa bisa hidup dengan sendirinya. dan memang sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.¹ sedangkan kebutuhan materil maksudnya kebutuhan akan uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sehubungan dengan itu, maka yang namanya manusia senantiasa mencari sesuatu yang di inginkannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Oleh karena itu berbagai macam cara dan usaha yang dilakukan demi melanjutkan kehidupannya. Ada yang bekerja sebagai karyawan, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri, pengusaha, dan lain sebagainya.

Diantara cara dan usaha yang dilakukan adalah jual beli. Dalam pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa: “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”²

Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa jual beli terjadi apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang dan harganya. Dan apabila telah terjadi kesepakatan mengenai hal tersebut, maka pada saat itu telah terjadi jual beli.

Kegiatan jual beli memang sudah menjadi sesuatu kegiatan yang setiap hari terjadi, dan semua barang yang dapat dimiliki merupakan barang yang telah dibeli dari penjual. Dalam kegiatan tersebut, diharuskan timbul kesepakatan, karena kesepakatan dalam jual beli merupakan sesuatu yang sangat penting, dengan kesepakatan itulah maka jual beli dapat terjadi.

Perjanjian jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi di atas adalah;

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.³

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 366

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h, 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian muncul pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun selain itu ada hal lain yang mesti diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya untuk mengadakan perjanjian para pihak harus cakap. Seseorang dianggap cakap menurut hukum jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap ketika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu perjanjian objeknya harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat pula berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. “Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, pihak manapun yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya rugi dan bunga” (pasal 1242 KUH Perdata).⁴

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014), h. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Dari syarat-syarat perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang berjanji. Oleh sebab itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, maka penulis mengaitkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, bahwa konsumen yang telah membeli rumah secara lunas tidak menerima sertifikat yang merupakan salah satu hak konsumen dari pihak developer. Yang telah dijanjikan bahwa apabila harga rumah dibayar lunas maka sertifikat segera diserahkan. Namun apa yang terjadi pada PT. Indah Harisanda Pekanbaru, bahwa konsumen yang telah membayar lunas tidak menerima sertifikat dikarenakan sertifikat tanah dan rumah tersebut telah digadaikan oleh PT. Indah Harisanda Pekanbaru sebagai pihak developer kepada salah satu bank. Oleh karena itu untuk mendapatkan sertifikat tersebut, maka developer mestinya membayar lunas pinjamannya pada pihak bank, dan sampai saat ini pihak developer malah tidak mau bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dengan kejadian tersebut Jelas hal ini telah melanggar apa yang sudah disepakati bersama.

Dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.⁶ Sehubungan dengan wanprestasi, maka wanprestasi itu dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁷

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁸

Adapun akibat dari wanprestasi yang dilakukan pihak pertama tersebut, mengakibatkan konsumen selaku pihak kedua (pembeli) sangat dirugikan, dimana selama sertifikat belum atas nama pemilik maka status kepemilikan rumah tidak jelas, pembeli tidak dapat mengalihkan / menjual, dan tidak memiliki kekuatan

⁶ Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 180

⁷ Ahmadi Miru, *op.cit.*, h. 74

⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum apabila terjadi sengketa. hal ini disebabkan tidak lengkapnya dokumen yang dimiliki, berupa sertifikat. untuk mendapatkan kembali haknya, konsumen harus mengajukan ganti rugi dengan proses konsumen mengajukan keberatan kepada pihak developer, konsumen dapat meminta kembali uangnya, serta konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga dengan begitu pihak developer dapat menebus, bertanggung jawab, dan menyerahkan sertifikat kepada konsumen untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. dengan begitu tidak ada lagi konsumen yang dirugikan, sehingga kelima konsumen yaitu Hastridayanti, Adek Koko, Ombak, Desi dan Naim yang mengalami permasalahan tersebut di Perumahan Villa Selecta Mas dapat terpenuhi haknya.

Oleh karenanya, permasalahan ini layak untuk dikaji melalui suatu penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “AKIBAT HUKUM KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA SERTIFIKAT KEPEMILIKAN PEMBELIAN RUMAH PADA PT. INDAH HARISANDA PEKANBARU”.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari proses peralihan hak atas tanah dan rumah yang ada di atasnya, serta proses pengajuan ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah pada PT. Indah Harisanda Pekanbaru?
2. Bagaimana proses pengajuan ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah pada PT. Indah Harisanda
2. Untuk mengetahui proses pengajuan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak konsumen.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan perjanjian dan wanprestasi
2. Sebagai bahan pertimbangan dan sebagai masukan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, agar dapat melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani.
3. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum perjanjian khususnya mengenai perjanjian jual beli.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang melihat penerapannya di lapangan, yakni antara teori hukum dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Sedangkan bila dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberi gambaran secara lengkap dan jelas tentang akibat hukum konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah pada PT. Indah Harisanda dan proses pengajuan ganti ruginya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yaitu pada PT. Indah Harisanda, sebagai developer dari perumahan Villa Selecta Mas. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena adanya permasalahan yang dilakukan oleh pihak developer dalam peralihan hak atas tanah dan rumah yang ada di atasnya, karena pihak developer tidak menyerahkan sertifikat kepada konsumen yang telah membayar lunas dalam pembelian rumah pada PT. Indah Harisanda, tentunya hal ini mengakibatkan pihak konsumen mengalami kerugian moril dan materil.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Indah Harisanda Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah akibat hukum konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli rumah yaitu pihak developer dan konsumen, serta notaris sebagai tempat kedua belah pihak melakukan akta jual beli (AJB). Oleh karena populasinya tidak besar, maka seluruh populasi tersebut langsung dijadikan sampel dalam penelitian ini, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

| No | Jenis Populasi | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | Persentase |
|----|--------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1 | Developer | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Konsumen yang bermasalah | 5 | 5 | 100% |
| 3 | Notaris | 1 | 1 | 100% |
| | Jumlah | 7 | 7 | 100% |

Sumber: Data Lapangan, 2016

5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari responden di lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa perundang-undangan, buku-buku serta pendapat para ahli dalam bidang hukum perjanjian.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu Teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki di lapangan.¹⁰
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui komunikasi secara langsung dengan responden yang telah ditetapkan
- c. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui studi dari berbagai laporan penelitian, buku-buku, dan literatur-literatur yang relevan.

7. Metode Analisis Data

Data primer yang penulis peroleh dari wawancara dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat melalui analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang berarti apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.¹¹ kemudian data tersebut di analisa dengan cara membandingkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 26

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 25

undangan yang berlaku untuk ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus atau berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam kenyataan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, batasan Masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari Sejarah singkat PT. Indah Harisanda, Struktur organisasi perusahaan, serta Aktivitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Menggambarkan tentang pengertian sertifikat, macam-macam sertifikat, sertifikat sebagai tanda bukti hak, Proses Pemilikan Sertifikat, pengertian jual beli, asas konsensualisme, hak-hak penjual, kewajiban penjual, hak-hak pembeli, kewajiban pembeli, jual beli rumah dan bangunan, pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, unsur-unsur perjanjian, timbulnya ganti rugi, macam-macam ganti rugi, dan wanprestasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari akibat hukum konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah pada PT. Indah Harisanda Pekanbaru, serta Proses pengajuan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak pembeli / konsumen

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemui di lapangan.

